



SKRIPSI

Judul:

Tinjauan Tentang Efektivitas Hak Restitusi Sebagai
Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Kekerasan Seksual (Studi Putusan MA Nomor
7267 K/Pid.Sus/2022)

Disusun oleh:

NATHALIE CRISTINE LUMBAN GAOL
NIM. 205210142

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**TINJAUAN TENTANG EFEKTIVITAS HAK
RESTITUSI SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI
PUTUSAN MA NOMOR 7267 K/PID.SUS/2022)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun oleh:

Nathalie Cristine Lumban Gaol

205210142

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

2025

Pengesahan

Nama	: NATHALIE C
NIM	: 205210142
Program Studi	: HUKUM
Judul Skripsi	: Tinjauan Ten Perlindungan Seksual (Stu
Title	: Review of the Form of Lega Violence (Stu K/Pid.Sus/20

Persetujuan

Nama	:	NATHA
NIM	:	205210
Program Studi	:	HUKUM
Judul	:	Tinjauan Perlindungan Seksual

Skripsi ini disetujui untuk diuji

ABSTRAK

(A) Nama	Nathalie Cristine Lumban Gaol (205210142)
(B) Judul	Tinjauan tentang Efektivitas Hak Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejerasan Seksual (Studi Putusan MA Nomor 7267K/Pid.Sus/2022 XII + 82 + 2025
(C) Halaman	XII + 82 + 2025
(D) Kata Kunci	: Anak, Restitusi, Kekerasan Seksual
(E) Isi	Kekerasan seksual sering diibaratkan dengan gunung es, dimana kasusnya berlimpah namun sebagian besar tenggelam tanpa ada kelanjutannya penyelesaiannya. Anak merupakan korban yang rentan dalam kekerasan seksual karena anak cenderung lemah dan tidak berdaya dibandingkan orang dewasa. Kekerasan seksual berdampak pada fisik dan psikologis, sehingga diperlukannya perlindungan hukum bagi korban terutama anak sebagai korban. Melihat kerugian yang begitu besar dirasakan korban, semakin menunjukkan urgensi dari penerapan restitusi terhadap korban sebagai bentuk ganti rugi. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana efektivitas penerapan restitusi terhadap korban dan apakah keadilan sudah terpenuhi dalam Putusan MA Nomor 7267 K/Pid.Sus/2022 melalui metode penelitian wawancara kepada pihak-pihak yang berkorelasi dengan permasalahan yang ditulis penulis yaitu Dosen Psikolog dan Jaksa. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak Lemahnya dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi inovasi dalam perlindungan dan alat keadilan bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan haknya. Berdasarkan hasil penelitian penulis, implementasi penegakkan hukum di Indonesia mengakibatkan keadilan bagi korban seringkali tidak terpenuhi. Negara wajib mengisi kekosongan-kekosongan hukum terhadap perlindungan korban. Untuk itu diperlukan pembenahan-pembenahan terhadap aparat penegak hukum serta LPSK oleh negara sehingga penerapan restitusi dapat berlaku secara efektif dan undang-undang dapat tercerminkan sebagaimana mestinya.
(F) Acuan	47 (1998 – 2024)
(G) Pembimbing	Dr. R. Rahaditya, S.h., M.H.
(E) Penulis	Nathalie Cristine Lumban Gaol

ABSTRACT

- (A) Name : Nathalie Cristine Lumban Gaol (205210142)
- (B) Title : *Review of the Effectiveness of the Right to Restitution as a Form of Legal Protection for Child Victims of Sexual Violence (Study of Supreme Court Decision Number 7267K/Pid.Sus/2022)*
- (C) Page : XII + 82 + 2025
- (D) Keywords : Child, Restitution, Sexual Violence
- (E) Context : Sexual violence is often likened to an iceberg, where cases are abundant but most of them sink without any further solution. Children are vulnerable victims of sexual violence because children tend to be weak and helpless compared to adults. Sexual violence has an impact on physical and psychological, so legal protection is needed for victims, especially children as victims. Seeing such a large loss felt by the victim, it further shows the urgency of applying restitution to the victim as a form of compensation. This research aims to find out how effective the implementation of restitution for victims is and whether justice has been fulfilled in Supreme Court Decision Number 7267 K/Pid.Sus/2022 through the method of interview research with parties who correlate with the problems written by the author, namely Lecturers, Psychologists and Prosecutors. Through Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection concerning the Protection of Weak Children and Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, it is an innovation in protection and a tool of justice for victims of sexual violence to obtain their rights. Based on the results of the author's research, the implementation of law enforcement in Indonesia results in justice for victims often not being fulfilled. The state is obliged to fill the legal gaps in the protection of victims. For this reason, improvements are needed to law enforcement officials and LPSK by the state so that the implementation of restitution can be effective and the law can be reflected as it should.
- (F) Reference : 47 (1998 – 2024)
- (G) Mentor : Dr. R. Rahaditya, S.h., M.H.
- (E) Author : Nathalie Cristine Lumban Gaol

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan tentang Efektivitas Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan MA Nomor 7267 K/Pid.Sus/2022)”**. Puji Tuhan, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sehingga Skripsi ini terpenuhi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Dalam penyusunan ini, penulis menyadari akan adanya dukungan, bimbingan, serta nasehat dari berbagai pihak. Sehingga, tidak lupa penulis ingin mengucapkan terima kasihh setulus-tulusnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat, kasih-Nya, dan juga kekuatan kepada penulis dari awal hingga akhir pengerjaan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
4. Bapak Lewiandi, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretraris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
5. Ibu Christine S.T Kansil, S.H., M.H selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
6. Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah membimbing, mendukung, serta membantu penulis. Terima kasih atas kesabaran, waktu, dan kesediaan yang bapak berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Abvi Syaifulloh, S.H., M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan Ibu Dr. Naomi Soetikno, M.Pd., Psikolog selaku Dosen sekaligus Ahli Psikologi Forensik Universitas Tarumanagara yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu, kesempatan, dan ilmu yang diberikan guna mendukung penulisan skripsi penulis.
8. Kedua orang tua penulis, Bapa (Agustin Lumban Gaol) dan Mama (Rumata Hutauruk). Terima kasih atas kasih sayang, usaha, dan dukungannya selama ini, sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikannya sampai saat ini. Terima kasihh atas nasehat-nasehat dan pelajaran hidup yang telah diberikan kepada penulis.
9. Abang penulis (Mangatur J.R. Lumban Gaol dan Santo A.R. Lumban Gaol) serta Adik Penulis (Joy Christabelle Lumban Gaol), terima kasih atas dukungan dan kasih sayangnya selama ini.
10. Zahra Alsabilah, selaku sahabat penulis sejak awal kuliah hingga saat ini. Terima kasih sudah menemani, penyemangat dan menjadi sandaran bagi penulis di masa kuliah, terima kasih atas saran, nasehat dan waktu-waktu yang telah diberikan. Bersyukur bisa bersahabat dengannya di masa kuliah.
11. Audrey Alya dan Tracy Catherine, selaku sahabat penulis semenjak duduk di bangku SMA hingga saat ini. Terima kasih selalu ada baik di masa sulit ataupun di saat senang. Terima kasih sudah menjadi tempat bersandar bagi penulis.
12. Merlin Theodor, selaku sahabat penulis di perkuliahan. Terima kasih sudah menemani penulis baik suka maupun duka dan menjadi pendengar yang baik selama masa perkuliahan dan berorganisasi. Bersyukur bisa mengenal dan melalui banyak hal bersama.

13. Raden Diah Ajeng dan Lidya Imelda selaku kerabat dekat penulis pada masa perkuliahan. Terima kasih sudah mengisi hari-hari penulis dengan canda dan tawa serta menjadi pendengar keseharian penulis.
14. Kiwkiw!! Alynne Jean Ranice, Fiona Florencia, Fellicia Angellica, dan Viane Patricia. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan menjadi tempat bertukar pikiran selama masa perkuliahan dan berorganisasi. Terima kasih atas keseruan yang kita lalui selama ini.
15. Cikula!! Karin Rachel, Eunike Doy, dan Kristina Barimbing selaku sahabat penulis saat duduk di bangku SMA. Terima kasih atas dukungan dan semangatnya dari masa SMA hingga saat ini.
16. CCP! Agnes Silalahi dan Shelica Shaskia yang telah menjadi teman seperjuangan penulis sejak masa SMA sampai dengan Perkuliahan. Terima kasih sudah berjuang bersama dan menjadi penyemangat penulis.
17. Arsha Medina, Tiffany Dumais, Amelia Natalie, Feilena Jucheline selaku teman penulis. Terima kasih telah membantu penulis baik dalam proses penulisan skripsi maupun di luar hal skripsi dalam kehidupan sehari-hari.
18. Cicelly Chiesa, Arief Dermawan Singhs, Dave Hamonangan, Haykal Syarief, dan Gilbert Winata selaku teman-teman penulis. Terima kasih sudah menemani masa perkuliahan penulis, terima kasih atas canda, tawa, dan keusilannya selama ini.
19. Keluarga Besar Departemen UKMFH angkatan 22/23, 23/24, dan 24/25. Terima kasih telah mengisi hari-hari penulis dengan kegiatannya dalam berorganisasi. Terima kasih atas canda, tawa, dan profesionalitas yang kita jalin bersama. Terima kasih sudah menjadi tempat yang nyaman bagi penulis dan menciptakan kenangan bersama. Semoga kebahagiaan selalu beserta kalian.

20. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (BEM FH UNTAR). Terima kasih sudah menjadi tempat yang nyaman bagi penulis untuk mengekspresikan diri, terima kasih sudah mengisi kehidupan perkuliahan penulis dengan seluruh kegiatan dan agenda yang penuh perjuangan, canda, tawa, dan haru. Terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran yang penulis bisa dapatkan, *forever grateful*.
21. Keluarga Besar Battle of Speech (BOS FH) dan Komnitas Peradilan Semu (KPS FH) yang pernah menjadi tempat bagi penulis untuk berorganisasi dan belajar pada awal perkuliahan. Walau singkat tapi bermakna.
22. Terima kasih kepada diri sendiri yang sudah melalui situasi pasang surut dalam dunia perkuliahan, tapi semuanya bisa terlewati sampai di titik ini. Terima kasih, Nathalie!

Jakarta, 28 Desember 2024

Nathalie Cristine Lumban Gaol

Pernyataan

Nama	:	NATHAL
NIM	:	2052101
Program Studi	:	HUKUM
Judul	:	Tinjauan Perlindungan Seksual

Dengan ini menyatakan bahwa
bawah bimbingan Tim Pembim

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan.....	ii
Persetujuan	iii
Abstrak.....	iv
<i>Abstract</i>.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Orisinalitas	x
Daftar Isi	xi
Daftar Singkatan	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	8
C. Kerangka Konseptual	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	19
E. Metode Penelitian.....	20
F. Sistematika Penelitian	23
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	25
A. Teori Korban	25
B. Teori Perlindungan Hukum	27
C. Teori Keadilan Hukum.....	30
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	33

A. Putusan Mahkamah Agung Nomor 7267 K/Pid.Sus/2022	33
B. Peraturan Hukum yang Mengatur Mengenai Hak Restitusi terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	36
C. Hasil Wawancara	38
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	42
A. Efektivitas Penerapan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual	42
B. Terpenuhi atau tidaknya unsur keadilan dalam Putusan MA Nomor 7267 K/Pid.Sus/2022 sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.	59
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR LAMPIRAN	82

DAFTAR SINGKATAN

UU	adalah Undang-Undang
UUD	adalah Undang-Undang Dasar
HAM	adalah Hak Asasi Manusia
PSK	adalah Perlindungan Saksi dan Korban
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LPSK	adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MA	adalah Mahkamah Agung
TPKS	adalah Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UNTOC	adalah United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	:	Keputusan Dekan tentang Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	:	Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	:	Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 5	:	Hasil Turnitin Skripsi
Lampiran 6	:	Surat Keterangan Turnitin Jurnal
Lampiran 7	:	Hasil Turnitin Jurnal
Lampiran 8	:	<i>Letter of Acceptance</i> (LOA) Jurnal Sinta 3
Lampiran 9	:	Bukti Publikasi Jurnal
Lampiran 10	:	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 11	:	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 12	:	Putusan Mahkamah Agung Nomor 7267 K/Pid.Sus/2022